

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (yang selanjutnya disingkat HAM). Sebagai negara hukum, jaminan perlindungan HAM di Indonesia dianggap sebagai ciri mutlak harus ada di setiap negara yang disebut negara hukum. Ketentuan ini telah diadopsi ke dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945) setelah perubahan kedua pada tahun 2000 dan termuat dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J ditambah dengan ketentuan lain yang tersebar di beberapa pasal.

Ketentuan yang menegaskan substansi HAM dalam rangka melindungi HAM sebagaimana digariskan dalam :

- a. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM);
- b. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU Pengadilan HAM);
- c. Undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya disingkat UU KKR);

Memperhatikan pada konsiderans UU KKR yang menyatakan bahwa:

- a. “pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional;
- b. pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi;
- c. untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;”.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan UU KKR adalah memberi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat, khususnya sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Pada tanggal 28 Maret 2006 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

(ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB), Raharja Waluya Jati, dan H. Tjasman Setyo Prawiro mengajukan suatu permohonan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa UU KKR ternyata tidak memberikan jaminan-jaminan yang semestinya, dan pengingkaran tersebut juga telah melanggar UUD 1945 yang memberi jaminan atas penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, sehingga UU KKR harus diuji oleh MK agar hak-hak dari korban pelanggaran HAM yang berat tetap dipenuhi.

Objek gugatan para pemohon adalah 3 (tiga) pasal UU KKR, yaitu pasal 1 angka 9, pasal 27, dan pasal 44 sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 9 UU KKR: “Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.
- b. Pasal 27 UU KKR: “Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan”.
- c. Pasal 44 UU KKR: “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia *ad hoc*”.

Permasalahan yang menjadi pokok gugatan para pemohon *Judicial Review* adalah :

- a. Hak atas pemulihan dalam UU KKR digantungkan dengan keadaan lain, yaitu amnesti, sehingga tanpa temunya pelaku pelanggaran HAM yang berat atau tanpa diberikannya amnesti, maka para korban tidak akan mendapat kompensasi dan rehabilitasi. Jaminan sejenis ini jelas bukan jaminan yang dimaksud dalam UUD 1945.
- b. Amnesti yang dimaksud dalam UU KKR adalah pemaafan yang diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat, dan amnesti sejenis ini jelas dilarang oleh prinsip hukum yang berlaku secara universal yang menyatakan bahwa amnesti tidak boleh diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM yang

berat. Pelanggaran prinsip hukum universal tersebut yang sudah diakui oleh Indonesia, otomatis juga bertentangan dengan UUD 1945.

MK setelah mengadili, menyetujui pendapat para pemohon, terutama tentang pasal 27 UU KKR, di mana pelaku pelanggaran HAM yang berat sangat sulit untuk ditemukan lagi, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang dimaksudkan dalam UU KKR adalah sesuatu hal yang hampir mustahil. Dalam menetapkan pemberian amnesti sebagai syarat untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi, berarti sama dengan mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 27 UU KKR pantas dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. MK melalui putusan no.006/PUU-IV/2006 dengan amar putusan sebagai berikut :

- “Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.”

Pembatalan UU KKR oleh MK melalui putusan no.006/PUU-IV/2006 yang dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” adalah melebihi permintaan para pemohon *Judicial Review* ke MK. Hal ini juga berdampak para korban pelanggaran HAM yang berat sebelum lahirnya UU HAM dan Pengadilan HAM. Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi telah pupus dari kaca mata hukum pidana maupun harapan para korban.

Putusan MK mengenai tidak berlakunya UU KKR menimbulkan kekosongan hukum berkait perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM yang berat, khususnya korban sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, menggugah penulis untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT SEBELUM UU HAM DAN UU PENGADILAN HAM, PASCA PUTUSAN MK NO.006/PUU-IV/2006”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah “Apakah ada perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM, sebagai akibat putusan MK no.006/PUU-IV/2006?”.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.3.2. Tujuan Praktis

Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM, dengan dicabutnya UU KKR.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan solusi terhadap kekosongan hukum yang ditimbulkan dengan keberadaan putusan MK no.006/PUU-IV/2006.
- b. Mengemukakan perlindungan hukum alternatif bagi korban pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian: Yuridis Normatif

Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau dogma, untuk meneliti permasalahan yang diuraikan di atas, yaitu perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM, akibat putusan MK no.006/PUU-IV/2006.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *Doctrinal Approach*, dan *Comparative Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk konvensi internasional HAM yang pernah diratifikasi oleh Indonesia. *Doctrinal Approach* adalah pendekatan melalui pandangan-pandangan dan ajaran-ajaran para sarjana

hukum. *Comparative Approach* adalah pendekatan melalui perbandingan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan peraturan yang berlaku di negara lain dan hukum internasional.

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer¹, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia dan konvensi internasional yang telah diakui oleh Indonesia, misalnya :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia
- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)
- Statuta Roma 1998
- Prinsip Dasar dan Pedoman tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional (*Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*)
- Deklarasi Prinsip Dasar tentang Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Korban Kesalahgunaan Kuasa (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*)
- Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 5/1 (*Human Rights Council Resolution 5/1*)

¹Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 11.

Bahan hukum sekunder², yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literature, asas-asas, dan yurisprudensi, serta putusan MK no.006/PUU-IV/2006.

1.5.4. Langkah Penelitian

1.5.4.1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut di atas, untuk lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari secara sistematis.

1.5.4.2. Langkah Analisa

Tipe penelitian yuridis normatif menggunakan metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional, doktrin, serta teori-teori dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Jawaban yang sah tersebut diperoleh menggunakan penafsiran otentik, penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau undang-undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama. Penafsiran historis adalah menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terbentuknya suatu undang-undang, maupun sejarah berlakunya hukum yang bersangkutan.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I: **Pendahuluan.** Bab ini merupakan penjelasan awal mengenai perlindungan HAM, pelanggaran HAM yang berat, KKR, putusan MK no.006/PUU-IV/2006 yang mencabut UU KKR, serta asas-asas dan teori-teori yang berhubungan dengan perlindungan HAM.

BAB II: **Perlindungan HAM dan Kejahatan Pelanggaran HAM yang Berat.** Bab ini terbagi dalam 3 (tiga) sub-bab, yaitu Pengertian dan

² Ibid, hlm. 12.

Teori tentang Korban, Pelanggaran HAM yang Berat, dan Perlindungan Hukum bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Sub-bab pertama menjelaskan tentang siapa itu korban, serta teori-teori viktimologi. Sub-bab kedua menjelaskan pengertian kejahatan pelanggaran HAM yang berat, serta pelanggaran HAM yang berat yang dimaksud dalam UU KKR. Sub-bab ketiga menjelaskan tentang tanggung jawab negara terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, pengertian perlindungan, serta perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM yang berat.

BAB III: Konsekuensi Putusan MK No.006/PUU-IV/2006 serta Perlindungan HAM bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM.

Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub-bab, yaitu Kronologis Kasus dan Analisis tentang Putusan MK no.006/PUU-IV/2006 serta Perlindungan HAM bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Sub-bab pertama mengemukakan kronologis dan inti putusan MK no.006/PUU-IV/2006, bersama pertimbangan hukum oleh hakim dan amar putusannya. Sub-bab kedua menganalisa akibat-akibat yang ditimbulkan dari putusan MK tersebut, serta penyelesaian dan perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM.

BAB IV: Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM.